



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I NENGAH SUYADI alias ANOM;
2. Tempat lahir : Kubu;
3. Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 31 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan / Kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan sendiri sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 19 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 19 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Nengah Suyadi als. Anom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-undang R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi abu;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 4 (empat) lembar syair;
- 1 (satu) lembar paito;
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi pasangan togel;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 103 warna ungu kombinasi orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A12 warna biru tosca dengan pelindung karet warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi I Gede Juliardana;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan anak;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bli



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I NENGAH SUYADI als. ANOM pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di depan SMKN IV Bangli, Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah "Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa I Nengah Suyadi als. Anom telah melakukan perjudian nomor jenis Togel yang ditujukan kepada masyarakat umum di sekitar SMKN IV Bangli, Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dalam hal ini terdakwa berperan sebagai pengecer atau penjual pasangan nomor togel yang bertugas menerima dan memungut uang pasangan judi togel dari para pemasang yang sifatnya hanya karena peruntungan saja, di mana saat itu terdakwa telah menerima pasangan judi jenis togel dari saksi I NENGAH KOTET dengan pasangan angka: 35x10, 435x10, 5435x5, 53x5, 54x5, 45x5, 69x5, 96x5 dan saksi sudah membayarnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi I GEDE JULI ARDANA dengan pasangan angka : 80x10 dan saksi sudah membayarnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa datang kerumah saksi I NENGAH KOTET kemudian saksi I NENGAH KOTET memberikan kertas kecil yang berisi angka –angka pasangan kemudian terdakwa salin ke lembaran kertas yang terdakwa bawa, sedangkan untuk saksi I GEDE JULI ARDANA, saksi mengirim pasangan nomor ke terdakwa melalui via SMS.
- Bahwa untuk mengetahui pemenang dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara mencocokkan nomor pasangan dengan nomor yang keluar pada hari itu melalui internet dari HP sekitar pukul 19.00 wita. Kemudian terdakwa akan mengirimkan angka yang keluar melalui via SMS , bagi yang tidak memiliki HP maka terdakwa akan memberitahukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bli



secara langsung. Terdakwa menerangkan sifat permainan judi jenis togel ini adalah untung-untungan dimana pemasang akan dinyatakan menang apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor hasil undian yang keluar. Setiap pasangan 1000 untuk dua angka akan mendapat Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) , pasangan 1000 untuk tiga angka akan mendapat Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , pasangan 1000 untuk empat angka akan mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Bangli di depan SMKN IV Bangli, Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari terdakwa berupa: Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam kombinasi abu, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 4 (empat) lembar syair, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) buah hp merk Nokia type 103 warna ungu kombinasi orange yang kesemuanya terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Terdakwa menyatakan telah cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. IDA BAGUS PUTU DARMAYASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di depan SMKN 4 Bangli yang beralamat di Lingkungan / Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Saksi mengamankan Terdakwa yang merupakan pelaku judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer sekaligus sebagai bandar atau pelaku yang ikut serta dalam permainan judi togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pasangan nomor dari pemasang yang cocok atau tembus maka pelaku akan membayarnya sendiri dengan uang penjualan togel pada hari itu ditambah dengan uang penjualan togel pada hari sebelumnya dan apabila uang tersebut kurang maka Terdakwa akan menanggukuhkan pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa memungut pasangan judi togel dengan cara menerima pasangan angka togel baik dengan mendatangi langsung orang yang berminat untuk ikut atau dengan menerima melalui *handphone* via SMS;
- Bahwa selama Terdakwa menerima angka pasangan togel, belum pernah ada nomor pasangan dari pemasang yang cocok;
- Bahwa Terdakwa telah melaksanakan permainan judi togel selama 15 hari atau 8 kali bukaan togel dikarenakan pada hari Selasa dan Jumat tidak ada pengeluaran angka togel;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut antara lain adalah pertama-tama pemain memasang nomor angka taruhan sesuai yang diinginkan baik dengan mendatangi langsung oleh Terdakwa ataupun melalui SMS. Selanjutnya pemain menunggu angka yang keluar dan mencocokkannya dengan nomor angka yang mereka pasang untuk menentukan kalah menangnya. Pemain dianggap menang apabila angka pasangan mereka sesuai dengan dengan angka yang keluar. Apabila angka yang cocok sejumlah 2 angka maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebesar 60 kali nilai taruhan. Apabila angka yang cocok sejumlah 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 350 kali nilai taruhan. Terakhir, apabila angka yang cocok sejumlah 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 2.500 kali nilai taruhan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor hasil undian togel yang keluar dengan cara mendengar dari masyarakat di sekitar rumahnya dimana masyarakat tersebut mengetahuinya dari hasil pencarian di internet;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa memungut pasangan judi togel di dekat pemukiman masyarakat dan/atau di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan dirinya sebagai pelaku permainan judi togel adalah dengan menawarkan secara langsung untuk membantu memasang judi togel baik secara langsung kepada dirinya atau melalui SMS jika ada pihak yang bertanya atau membicarakan hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2.1 KETUT SUWASTA WIARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di depan SMKN 4 Bangli yang beralamat di Lingkungan / Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Saksi mengamankan Terdakwa yang merupakan pelaku judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer sekaligus sebagai bandar atau pelaku yang ikut serta dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa apabila ada pasangan nomor dari pemasang yang cocok atau tembus maka pelaku akan membayarnya sendiri dengan uang penjualan togel pada hari itu ditambah dengan uang penjualan togel pada hari sebelumnya dan apabila uang tersebut kurang maka Terdakwa akan menanggunghkan pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa memungut pasangan judi togel dengan cara menerima pasangan angka togel baik dengan mendatangi langsung orang yang berminat untuk ikut atau dengan menerima melalui *handphone* via SMS;
- Bahwa selama Terdakwa menerima angka pasangan togel, belum pernah ada nomor pasangan dari pemasang yang cocok;
- Bahwa Terdakwa telah melaksanakan permainan judi togel selama 15 hari atau 8 kali bukaan togel dikarenakan pada hari Selasa dan Jumat tidak ada pengeluaran angka togel;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut antara lain adalah pertama-tama pemain memasang nomor angka taruhan sesuai yang diinginkan baik dengan mendatangi langsung oleh Terdakwa ataupun melalui SMS. Selanjutnya pemain menunggu angka yang keluar dan mencocokkannya dengan nomor angka yang mereka pasang untuk menentukan kalah menangnya. Pemain dianggap menang apabila angka pasangan mereka sesuai dengan dengan angka yang keluar.



Apabila angka yang cocok sejumlah 2 angka maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebesar 60 kali nilai taruhan. Apabila angka yang cocok sejumlah 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 350 kali nilai taruhan. Terakhir, apabila angka yang cocok sejumlah 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 2.500 kali nilai taruhan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor hasil undian togel yang keluar dengan cara mendengar dari masyarakat di sekitar rumahnya dimana masyarakat tersebut mengetahuinya dari hasil pencarian di internet;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa memungut pasangan judi togel di dekat pemukiman masyarakat dan/atau di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan dirinya sebagai pelaku permainan judi togel adalah dengan menawarkan secara langsung untuk membantu memasang judi togel baik secara langsung kepada dirinya atau melalui SMS jika ada pihak yang bertanya atau membicarakan hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. I NENGAH KOTET, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi memasang nomor judi togel kepada Terdakwa sebanyak 1 kali;
- Bahwa pemasangan nomor judi togel tersebut dilakukan dengan cara: Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan / Kabupaten Bangli. Kemudian, Saksi menuliskan nomor yang Saksi ingin pasang pada sebuah sobekan kertas yang kemudian Saksi serahkan lebih lanjut kepada Terdakwa. Saksi lalu membayarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa nomor judi togel yang Saksi pasang antara lain adalah 35x10, 435x10, 5435x5, 53x5, 54x5, 45x5, 69x5, dan 96x5 dengan total uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak menerima bukti tanda terima apapun pada saat melakukan pemasangan;
 - Bahwa arti tanda x tersebut adalah nomor yang dipasang akan dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Contoh 35x10 artinya nomor yang dipasang adalah 35 dan seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah melakukan pemasangan, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi. Saksi selanjutnya menunggu angka yang keluar untuk dicocokkan dengan nomor yang Saksi pasang. Angka yang nantinya keluar akan diinformasikan lebih lanjut oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dianggap menang apabila nomor yang Saksi pasang sesuai dengan nomor yang keluar. Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 60 kali dari nilai taruhan apabila nomor yang cocok berjumlah 2 angka. Untuk nilai keuntungan apabila nomor yang cocok berjumlah 3 dan 4 angka, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa nomor hasil undian judi togel untuk hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 direncanakan untuk keluar pada pukul 19.00 WITA;
 - Bahwa rumah Saksi adalah tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menerima nomor pasangan judi togel karena diberitahukan langsung oleh Terdakwa pada saat yang bersangkutan datang ke rumahnya;
 - Bahwa selama memasang nomor judi togel kepada Terdakwa, Saksi belum pernah mengalami keuntungan;
 - Bahwa tujuan Saksi ikut serta dalam permainan judi togel adalah agar mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa adalah pengecer yang bertugas menerima dan memungut uang dan nomor pasangan judi togel;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan judi togel;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;



4.1 KADEK JULIARDANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi memasang nomor judi togel kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan nomor yang Saksi ingin pasang melalui SMS ke *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa nomor judi togel yang Saksi pasang adalah 80x10 yang artinya adalah Saksi memasang angka 80 dengan nilai uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah membayar uang taruhan kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah pasangan Saksi yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat memasang nomor judi togel kepada Terdakwa, Saksi tidak menerima bukti tanda terima dikarenakan Saksi memasangnya melalui SMS dan terkait dengan hal tersebut, Saksi juga telah menghapus SMS yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi sudah memasang nomor judi togel kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 dan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 dan hingga saat ini belum pernah beruntung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor judi togel sejak 2 minggu lalu;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk memasang nomor judi togel pada Terdakwa dengan cara menawarkan langsung kepada Saksi pada saat bertemu;
- Bahwa nomor judi togel yang keluar nantinya akan diberitahukan oleh Terdakwa kepada Saksi dengan melalui media SMS. Apabila angka yang Saksi pasang sesuai dengan angka yang keluar maka Saksi dianggap menang dan begitu pula sebaliknya;
- Bahwa apabila nomor yang Saksi pasang keluar maka Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 60 kali dari nilai taruhan apabila nomor yang cocok berjumlah 2 angka. Untuk nilai keuntungan apabila nomor yang cocok berjumlah 3 dan 4 angka, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa memungut angka judi togel di jalan dekat pemukiman masyarakat dan di daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan judi togel;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan, adu nasib, dan tidak memerlukan keahlian khusus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA berlokasi di depan SMKN 4 Bangli yang beralamat di Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa memungut nomor pasangan judi togel;
- Bahwa pasangan angka judi togel tersebut Terdakwa pungut dari I NENGAH KOTET dan I KADEK JULIARDANA. Untuk I NENGAH KOTET, Terdakwa melakukan pungutan dengan cara datang langsung ke rumah yang bersangkutan sekitar pukul 12.00 WITA. Terdakwa lalu memberikan kertas kecil berisi catatan angka-angka pasangan kepada I NENGAH KOTET yang mana setelah diisi oleh yang bersangkutan, Terdakwa salin kembali isinya ke kertas yang Terdakwa bawa. Untuk I KADEK JULIARDANA, Terdakwa melakukan pungutan melalui SMS;
- Bahwa pasangan nomor dari I NENGAH KOTET yang Terdakwa terima antara lain adalah 35x10, 435x10, 5435x5, 53x5, 54x5, 45x5, 69x5, dan 96x5 dengan total pemasangan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pasangan sejumlah tersebut juga sudah Terdakwa terima;
- Bahwa nomor pasangan dari I KADEK JULIARDANA yang Terdakwa terima adalah 80x10 dengan total pemasangan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang pasangan sejumlah tersebut juga sudah Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bukti tanda terima apapun kepada pemasang yang memasang nomor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa memungut nomor judi togel di daerah pemukiman warga dan di daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengecer sekaligus bandar selama 15 hari atau selama 8 kali bukaan karena pada hari Selasa dan Jumat tidak ada bukaan togel;



- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer sekaligus melawan diri sendiri pasangan taruhan dari para pemain;
- Bahwa omset permainan judi togel yang Terdakwa lakukan mencapai Rp100.000,00 (seratus ribu sehari) dan dari total 8 kali putaran yang Terdakwa lakukan, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa pergunakan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa apabila terdapat nomor pasangan dari pemasang yang cocok atau beruntung maka Terdakwa akan membayarkan sendiri uang kemenangannya dengan uang penjualan togel pada hari itu ditambah dengan uang penjualan togel pada hari sebelumnya. Apabila jumlahnya masih kurang, maka pembayarannya akan Terdakwa tunggukan terlebih dahulu;
- Bahwa selama ini belum pernah ada nomor pasangan pemasanga yang cocok ataupun beruntung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor hasil undian togel yang keluar dari cerita masyarakat di sekitar rumah dimana masyarakat tersebut mengetahuinya dari internet;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan nomor hasil undian togel yang keluar melalui SMS namun untuk pemasang yang tidak memiliki *handphone*, Terdakwa memberitahukannya langsung;
- Bahwa Terdakwa menggunakan lembar syair sebagai panduan untuk menafsir keuntungan atau angka yang akan keluar sedangkan untuk lembar paito, Terdakwa menggunakannya untuk mencari tau angka yang telah keluar dan umumnya akan diperlihatkan kepada pemasang agar pemasang memiliki gambaran tentang angka apa yang selanjutnya keluar;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan;
- Bahwa Pemasang dianggap menang apabila nomor yang dipasang sesuai dengan nomor hasil undian togel yang keluar. Untuk setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka sesuai akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka sesuai akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan setiap pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka sesuai akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat dirinya diketahui sebagai pihak yang memungut angka judi togel dengan cara bertemu langsung dengan orang yang membicarakan togel dan menawarkannya untuk melakukan pemasangan. Hal yang sama juga dilakukan Terdakwa melalui SMS;

- Bahwa nomor undian judi togel yang akan keluar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 direncanakan untuk keluar sekitar pukul 19.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi abu;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 4 (empat) lembar syair;
- 1 (satu) lembar paito;
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi pasangan togel;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 103 warna ungu kombinasi orange; dan
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A12 warna biru tosca dengan pelindung karet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 Terdakwa melakukan pungutan angka permainan togel;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA berlokasi di rumah I NENGAH KOTET yang beralamat di Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa menerima secara langsung pasangan nomor permainan togel dari I NENGAH KOTET dimana pasangan nomor tersebut antara lain adalah 35x10, 435x10, 5435x5, 53x5, 54x5, 45x5, 69x5, dan 96x5 dengan nilai total uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Uang taruhan tersebut juga telah dibayarkan oleh I NENGAH KOTET kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa menerima pasangan nomor permainan judi togel dari I KADEK JULIARDANA melalui SMS dimana pasangan nomor tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bli



adalah 80x10 dengan nilai uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Uang taruhan tersebut juga telah dibayarkan oleh I KADEK JULIARDANA kepada Terdakwa;

- Bahwa benar arti dari tanda x dalam nomor pasangan pemasang adalah nomor yang dipasang akan dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Contohnya adalah nomor pasangan 35x10 memiliki arti bahwa nomor pasangannya adalah 35 dan memiliki nilai taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam permainan togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa, pemasang dianggap sebagai pemenang apabila nomor pasangan mereka sesuai dengan nomor hasil undian yang keluar. Jika nomor pasangan yang sesuai mencapai 2 angka maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar 60 kali dari nilai taruhan, jika nomor pasangan yang sesuai mencapai 3 angka maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar 350 kali dari nilai taruhan, dan jika nomor pasangan yang sesuai mencapai 4 angka maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar 2.500 kali dari nilai taruhan;
- Bahwa benar apabila terdapat nomor pasangan pemasang yang cocok maka Terdakwa akan membayarkan sendiri uang kemenangan tersebut dengan uang penjualan togel pada hari itu ditambah dengan uang penjualan togel pada hari sebelumnya. Apabila jumlahnya masih kurang, maka pembayarannya akan Terdakwa tangguhkan terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui nomor hasil undian permainan togel yang keluar dari cerita masyarakat di sekitar rumah Terdakwa dimana masyarakat tersebut mengetahuinya dari internet;
- Bahwa benar nomor hasil undian permainan togel akan diberitahukan oleh Terdakwa kepada pemasang secara langsung atau melalui SMS;
- Bahwa benar nomor hasil undian permainan togel untuk hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 direncanakan untuk keluar sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyelenggarakan permainan togel selama 15 hari atau selama 8 kali bukaan togel dikarenakan pada hari Selasa dan Jumat tidak ada pengeluaran angka togel. Selama jangka waktu tersebut belum pernah ada pemasang yang menang ataupun beruntung;
- Bahwa benar sifat dari permainan togel adalah untung-untungan;



- Bahwa benar dalam permainan togel tersebut, Terdakwa berkedudukan sebagai pengecer, bandar, dan sekaligus sebagai pemasang;
- Bahwa benar Terdakwa mempromosikan permainan togel dengan cara menawarkan untuk membantu memasang nomor togel baik secara langsung atau melalui SMS jika ada pihak yang bertanya atau sedang membicarakan togel;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pungutan nomor permainan togel di daerah pemukiman warga dan di daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama I NENGAH SUYADI alias ANOM di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik hak objektif maupun hak subyektif sehingga membuat perbuatan yang bersangkutan menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, Terdakwa telah melakukan pungutan nomor yang berkaitan dengan penyelenggaraan permainan togel. Hal tersebut telah dilakukan oleh yang bersangkutan selama 15 hari atau selama 8 kali bukaan togel tanpa adanya hak yang mendasarinya seperti izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dan/atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Sengaja Menawarkan Kesempatan Ke Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetpens*). Oleh karenanya seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja apabila dirinya menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya;



Menimbang, bahwa unsur menawarkan kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara memiliki sifat alternatif, sehingga semua perbuatan tersebut tidak perlu dibuktikan satu per satu, melainkan cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa pemahaman terkait dengan unsur ini tidak dapat dipisahkan dari definisi permainan judi yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, Terdakwa terbukti telah melakukan pungutan nomor permainan togel yang dilakukan terhadap I NENGAH KOTET yang dilakukan secara langsung di rumah I NENGAH KOTET dan terhadap I KADEK JULIARDANA yang dilakukan melalui media SMS. Dalam pungutan tersebut, I NENGAH KOTET memasang pasangan nomor yang terdiri dari pasangan nomor 35x10, 435x10, 5435x5, 53x5, 54x5, 45x5, 69x5, dan 96x5 dengan nilai total uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan I KADEK JULIARDANA memasang pasangan nomor 80x10 dengan nilai uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dalam permainan togel tersebut diketahui bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer, bandar, dan sekaligus sebagai pemasang dan telah menyelenggarakan permainan togel selama 15 (lima belas) hari atau selama 8 (delapan) kali bukaan togel;

Menimbang, bahwa arti dari tanda "x" dalam nomor pasangan pemasang adalah nomor yang dipasang akan dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah). Contohnya adalah nomor pasangan 35x10 memiliki arti bahwa nomor pasangannya adalah 35 dan memiliki nilai taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Lebih lanjut, permainan togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa memiliki aturan dimana pemasang dianggap sebagai pemenang apabila nomor yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan nomor hasil



undian yang keluar. Jika nomor pasangan yang sesuai mencapai 2 angka maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar 60 kali dari nilai taruhan, jika nomor pasangan yang sesuai mencapai 3 angka maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar 350 kali dari nilai taruhan, dan jika nomor pasangan yang sesuai mencapai 4 angka maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar 2.500 kali dari nilai taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa dalam menentukan nomor hasil undian, Terdakwa mendasarkannya pada cerita masyarakat di sekitar rumahnya yang mengetahui nomor tersebut dari internet;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada aturan main dari permainan togel yang bersangkutan serta dari bagaimana Terdakwa menentukan nomor hasil undian, maka dapat disimpulkan bahwa permainan togel Terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan suatu tingkat kemahiran atau keahlian tertentu untuk menjadi pemenang. Dengan demikian permainan togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa adalah benar merupakan suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menyelenggarakan permainan togel. Sehubungan dengan itu, juga telah terbukti bahwa Terdakwa mempromosikan permainan tersebut dengan cara menawarkan untuk membantu memasang nomor togel baik secara langsung atau melalui SMS jika ada pihak yang bertanya atau membicarakan togel. Promosi tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa di daerah pemukiman warga atau di daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut dapat terlihat bahwa Terdakwa memang berhendak untuk menawarkan permainan judi kepada khalayak umum. Hal ini dapat dilihat dari keputusan Terdakwa untuk memilih daerah pemukiman warga atau daerah lain yang mudah dijangkau sebagai tempat promosi. Kehendak tersebut juga disertai dengan adanya pengetahuan tentang akibat dari perbuatan penawaran yang bersangkutan yaitu dengan dilakukannya pemasangan nomor togel oleh masyarakat. Hal ini telah terbukti lebih lanjut dengan adanya pemasangan nomor togel oleh I NENGGAH KOTET dan I KADEK JULIARDANA serta adanya tindakan Terdakwa untuk menindaklanjuti pemasangan nomor-nomor tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada pokoknya menetapkan bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari semula hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dirubah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan batas ancaman hukuman tersebut yang bunyinya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi abu;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar syair;
- 1 (satu) lembar paito;
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi pasangan togel;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 103 warna ungu kombinasi orange;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A12 warna biru tosca dengan pelindung karet warna hitam yang telah disita dari I KADEK JULIARDANA, maka dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang mana dalam proses sejarah dari generasi ke generasi tidak mudah untuk diberantas. Oleh karena itu, dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian guna menghindari ekses-ekses negatif yang dapat merugikan moral dan mental masyarakat, khususnya generasi muda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa secara terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUYADI alias ANOM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi abu;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 4 (empat) lembar syair;
- 1 (satu) lembar paito;
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi pasangan togel;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 103 warna ungu kombinasi orange;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A12 warna biru tosca dengan pelindung karet warna hitam;

Dikembalikan kepada I KADEK JULIARDANA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, oleh ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RONI EKO SUSANTO, S.H., dan AMIROTUL AZIZAH, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. RAKA HERYAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh GADHIS ARIZA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RONI EKO SUSANTO, S.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA

RAJA, S.H.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Panitera Pengganti,

A. A. RAKA HERYAWATI, S.H.